


# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981  
0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



## Pendaftaran IMEI Perangkat Elektronik

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

No. SK :

### Persyaratan

1. Bukti Registrasi IMEI melalui <https://www.beacukai.go.id/register-imei.html> berupa QR Code
2. Paspor/KTP
3. NPWP (jika ada)
4. Boarding Pass/Tiket Transportasi (maksimal 60 hari terakhir)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan  
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



1. Penumpang/awak sarana pengangkut mengisi Formulir Pendaftaran IMEI pada laman <https://www.beacukai.go.id/register-imei.html>
2. Penumpang/awak sarana pengangkut menunjukkan QR-Code kepada petugas Bea Cukai Malili secara langsung maupun melalui e-mail/whatsapp.
3. Petugas memindai QR-Code atau memasukkan kode tanda terima permohonan IMEI pada CEISA IMEI.
4. Petugas meneliti kelengkapan data pendukung pendaftaran IMEI serta membandingkannya dengan data pada CEISA IMEI.
5. Apabila data pendukung tidak lengkap atau tidak sesuai, pelaksana melakukan konfirmasi kepada penumpang/ awak sarana pengangkut secara langsung maupun melalui e-mail/whatsapp.
6. Apabila data pendukung lengkap dan sesuai, petugas menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui CEISA IMEI.
7. Dalam hal perangkat telekomunikasi mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, petugas menyampaikan bukti pendaftaran IMEI dan/atau menyampaikan kode billing kepada penumpang/awak sarana pengangkut.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 07:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Dalam hal perangkat telekomunikasi tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, petugas menyampaikan kode billing kepada penumpang/awak sarana pengangkut.

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981  
0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



## Waktu Penyelesaian

1 Jam

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan  
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Layanan registrasi IMEI dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 jam setelah QR Code Pendaftaran di <https://www.beacukai.go.id/register-imei.html> serta dokumen identitas pengguna telah ditunjukkan kepada petugas atau melalui email [kppbc.malili@kemenkeu.go.id](mailto:kppbc.malili@kemenkeu.go.id)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendaftaran IMEI perangkat komunikasi berupa handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT)

## Pengaduan Layanan

Email Pengaduan BC Malili: [plibcmalili@customs.go.id](mailto:plibcmalili@customs.go.id)

Situs Pengaduan Kantor Pusat DJBC: <https://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>

Whistleblowing System Kemenkeu : <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>